



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN.
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 13 April 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gringing RT.002, RW.001, Desa Grogol, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Blitar oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muzaimah Al Anshori, SHI MH dkk advokat berkantor di Pusbakumadin Blitar Jalan Mojopahit No.54 RT.003 Rw.005 LK. Ngrebo Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim Anak Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Gpr.

Anak dipersidangan didampingi pula oleh PK Bapas dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kediri dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gpr tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Hakim Anak.

Penetapan Hakim Anak Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gpr tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti tersebut dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan **dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Tugu Monas.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan tertulis (*clementie*) Penasihat Hukum Anak Tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan meminta agar anak dihukum dengan seringan-ringannya dikarenakan Anak menyesali perbuatannya terhadap anak korban dan Anak meskipun putus sekolah masih ingin melanjutkan pendidikan.

Setelah mendengar tanggapan Penutut Umum terhadap Permohonan tertulis (*clementie*) Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan tanggapan Penasihat Hukum anak yang menyatakan tetap pada Permohonan tertulisnya (*clementie*).

Menimbang, bahwa **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** selanjutnya disebut Anak pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di rumah Saksi **SUYATI** yang beralamat di Dusun Grogol Kulon Rt.001 Rw.001 Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan **"Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, terhadap Anak Korban **FELINSIA NADIRA PUTRI Als. NADIRA binti AGUS SUNOTO** yang pada saat kejadian masih berumur 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang sehari-harinya tinggal bersama Neneknya yang bernama **SUYATI** di Dusun Grogol Kulon Rt.001 Rw.001 Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.30 wib ketika Saksi **SUYATI** sedang menjaga toko dan Anak Korban sendirian di rumah, Anak Korban sedang mainan handphone (HP) di Rumah Nenek Anak Korban, kemudian Anak mendatangi Anak Korban lalu meminjam HP Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk mengambil tikar dengan mengatakan "njupuk o kloso (ambilkan tikar)", sesuai dengan perintah Anak selanjutnya Anak Korban mengambil tikar, lalu Anak Korban membuka tikar tersebut di depan pintu di dalam rumah Nenek Anak Korban, setelah itu Anak Korban meminta HPnya yang dipinjam oleh Anak, kemudian Anak Korban mainan HP sambil tidur di atas tikar, selanjutnya Anak melepas celana dan celana panjang Anak Korban hingga setengah telanjang di mana Anak Korban sempat menolak Anak untuk melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "nek gak gelem dicopot engko ra tak baturi" (kalau gak mau dilepas nanti tidak saya temani) sehingga Anak Korban bersedia menuruti permintaan Anak, kemudian Anak juga melepas celana dan celana panjang yang dipakainya,

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 3 dari 21



setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan Anak menggesek-gesekkan kemaluannya berkali-kali ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak memakaikan kembali celana dan celana panjang Anak Korban, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “ojo ngomong sopo-sopo, nek ngomong ra tak bolo” (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang tidak saya temani)” sehingga Anak Korban merasa takut kepada Anak, selanjutnya Anak pulang;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut di atas karena rumah Saksi SUYATI pada saat itu sepi dan Anak Korban hanya sendirian di rumah, yang mana Anak melakukan perbuatan tersebut di atas di belakang pintu bagian depan rumah Saksi SUYATI sehingga tidak terlihat orang dari luar;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan alat kemaluannya sakit ketika buang air kecil, sehingga Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Kakak Anak Korban yakni Anak Saksi ANDREAN BINTANG PRATAMA, selanjutnya Anak Saksi ANDREAN BINTANG PRATAMA menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada Saksi SUYATI sehingga Saksi SUYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Kediri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/31/V/KES.19/2021/RSB Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALITA DEWI PERCUNDA Dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIRA pada tanggal 23 April 2021, dengan kesimpulan:

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan tahun. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Warna kemerahan pada bibir dalam kemaluan akibat persentuhan tumpul.
 - b. Selaput dara utuh (intake).
 - c. Tidak ada tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

-----Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taokit Bin Kasiyo(alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dan mempunyai hubungan keluarga dengan anak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi di Desa Kranggan Rt 006 Rw 003 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, awalnya saksi pulang kerja lalu melihat anak saksi yaitu anak Reynaldi Maulana di depan rumah kemudian saksi memanggil anak saksi dan memarahinya karena sudah 3(tiga) hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian saksi memukul anak saksi yaitu anak Reynaldi Maulana kemudian melihat hal tersebut tiba-tiba anak Gadhing Ramadhan bin Sujud datang dan berkata "wanine karo cah cilik" (berani nya sama anak kecil" kemudian saksi korban menjawab " raimu gak usah melu- melu, anak- anak ku dewe" (mukamu tidak usah ikut campur, anak-anak saksi korban sendiri);
- **Bahwa kemudian saksi menghampiri Anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud dan mengadu kepala saksi korban ke kepala Anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud, kemudian Anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud memukul bagian kepala saksi korban menggunakan Stik Pancing sebanyak 3 kali hingga gagang pancing tersebut patah;**
- Bahwa lalu saksi membalas memukul menggunakan sapu lantai kepada Anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud yang mengenai Dadanya sebanyak 1 kali;
- Bahwa lalu ayah Anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud yaitu saksi Sujud datang memukul kepala saksi korban memakai potongan kayu kelapa (usuk) sebanyak 1 x yang menyebabkan kepala saksi korban Bocor;
- Bahwa setelah itu saksi korban lari ke arah timur saksi korban merasakan pusing pandangan saksi korban mulai gelap akhirnya saksi korban terjatuh;

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud dan saksi Sujud mengejar dan memukul saksi korban, pada saat saksi korban terjatuh Anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud memukul saksi menggunakan Sapu secara berkali-laki yang mengenai badan saksi meliputi punggung, tangan kiri kanan telinga kiri dan kepala saksi korban dan saksi Sujud memukul memakai potongan kayu kelapa (usuk) secara berkali-kali ke seluruh anggota badan saksi, dan yang terakhir saksi Sujud melemparkan piring ke arah kepala saksi korban, kemudian saksi ditolong oleh tetangga saksi;
- Bahwa saksi di antar laporan ke polsek Gurah oleh tetangga karena saksi korban mengalami luka parah saksi korban segera di bawa Ke RSUD Pelem Pare;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi dirawat inap dirumah sakit selama 7(tujuh) hari;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut menyebabkan saksi korban terganggu dalam menjalankan aktivitasnya selama 3(tiga) bulan;

Tanggapan Anak terhadap keterangan saksi :

Atas keterangan saksi korban, Anak Gadhing Ramadhan Bin sujud menyatakan keberatan, pokok keberatan atas keterangan saksi yaitu:

- Anak membenarkan keterangan saksi tetapi membantah keterangan mengenai saksi korban yang dipukul oleh ayah dari anak Gadhing Ramadhan Bin sujud menggunakan usuk melainkan saksi korban yang lebih dulu mengambil usuk untuk memukul ayah dari anak Gadhing Ramadhan Bin sujud tetapi ditangkis oleh ayah dari anak Gadhing Ramadhan Bin sujud yaitu sdr.Sujud sehingga menyebabkan tangan sdr.Sujud mengalami luka;

2. Sujud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dan ada hubungan keluarga dengan anak yaitu anak adalah anak kandung saksi Sujud dan bersedia disumpah untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap diri saksi korban Taokit yang dilakukan oleh anak bersama dengan saksi Sujud sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di depan rumah saksi korban Taokit bin

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiyo (Aim) di Desa Kranggan, RT. 006, RW.003, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

- Bahwa awalnya ketika saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) sepulang kerja melihat anaknya yang bernama anak saksi Reynaldi Maulana di depan rumah yang tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) memanggil anak saksi Reynaldi Maulana dan memarahinya;
- Bahwa Selanjutnya anak Gadhing Ramadhan Bin sujud mendatangi saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) sambil berkata "wanine karo cah cilik" (beraninya sama anak kecil), kemudian saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) menjawab "raimu gak usah melu-melu, anak-anakku dewe" (mukamu, tidak usah ikut campur, anak-anak saksi korban sendiri);
- Bahwa Selanjutnya saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) menghampiri anak Gadhing Ramadhan Bin sujud kemudian terjadi adu kepala antara saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dengan anak Gadhing Ramadhan Bin sujud ;
- Bahwa pada saat itu anak Gadhing Ramadhan Bin sujud langsung memukulkan stick pancing yang dipegangnya ke arah kepala saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) hingga stick pancing tersebut patah menjadi 2 (dua) menyebabkan telinga kiri atas saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) membalas memukul anak Gadhing Ramadhan Bin sujud menggunakan sapu lantai warna merah muda namun pada saat itu saksi Sujud bin Alm. Kasio yang sambil membawa piring kemudian saksi memukulkan piring yang dibawa saksi tersebut ke arah kepala saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) hingga piring tersebut mengenai muka saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dan piring tersebut pecah;
- Bahwa Selanjutnya saksi merebut sapu lantai warna merah muda yang dikuasai oleh saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dan anak Gadhing Ramadhan Bin sujud mengambil sapu lidi warna hijau;
- Bahwa Setelah itu saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) lari ke arah timur dan pada saat itu saksi memukul saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) menggunakan sapu lantai warna merah muda mengenai badan saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) diikuti anak Gadhing Ramadhan Bin sujud memukul saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dengan menggunakan sapu lidi warna hijau ke arah saksi korban Taokit bin

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiyo (Alm) berkali-kali mengenai badan, pinggang, telinga dan kepala.

- Bahwa saksi korban pada saat itu saksi korban mengambil kayu usuk yang mana usuk tersebut digunakan untuk memukul saksi Sujud namun ditangkis oleh saksi hingga mengenai tangan saksi dan tangan saksi mengalami luka;
- Bahwa hingga akhirnya datang warga menolong saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dan membawa saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit selama 1 minggu.
- Bahwa sudah berusaha meminta maaf tetapi saksi korban menolak permintaan maaf tersebut;

Tanggapan Anak terhadap keterangan saksi :

Atas keterangan saksi, Anak Gadhing Ramadhan Bin sujud menyatakan membenarkan keterangan saksi;

3. Anak Reynaldi Maulana, memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak dan ada hubungan keluarga dengan anak yaitu anak adalah kakak sepupu anak saksi;
- Bahwa anak saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan telah terjadi pengeroyokan terhadap diri saksi korban Taokit yang dilakukan oleh anak bersama dengan sdr.Sujud;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di depan rumah saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) di Desa Kranggan, RT. 006, RW.003, Kec. Gurah, Kab. Kediri;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) sepulang kerja melihat anak saksi di depan rumah yang tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat itu anak saksi baru datang dengan anak membeli stick pancing bersama anak;
- Bahwa kemudian saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) memanggil anak saksi dan memarahinya memukul menggunakan sapu lantai;
- Bahwa Selanjutnya anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud mendatangi saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) sambil berkata "wanine karo cah

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cilik" (beraninya sama anak kecil), kemudian saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) menjawab "raimu gak usah melu-melu, anak-anakku dewe" (mukamu, tidak usah ikut campur, anak-anak saksi korban sendiri);

- Bahwa Selanjutnya saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) menghampiri anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud kemudian terjadi adu kepala antara saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dengan anak Gadhing Ramadhan Bin;
- Bahwa pada saat itu anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud langsung memukulkan stick pancing yang dipegangnya ke arah kepala saksi korban korban Taokit bin Kasiyo (Alm) hingga stick pancing tersebut patah menjadi 2 (dua) menyebabkan telinga kiri atas saksi korban korban Taokit bin Kasiyo (Alm) robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) membalas memukul anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud menggunakan sapu lantai warna merah muda namun pada saat itu sdr.Sujud bin Alm. Kasio datang sambil membawa piring kemudian saksi Sujud bin Alm. Kasio memukulkan piring yang dibawa saksi Sujud bin Alm. Kasio tersebut ke arah kepala saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) hingga piring tersebut mengenai muka saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dan piring tersebut pecah;
- Bahwa Selanjutnya sdr.Sujud bin Alm. Kasio merebut sapu lantai warna merah muda yang dikuasai oleh saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dan anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud mengambil sapu lidi warna hijau;
- Bahwa Setelah itu saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) lari ke arah timur dan pada saat itu sdr. Sujud bin Alm. Kasio memukul saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) menggunakan sapu lantai warna merah muda mengenai badan saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) diikuti anak Gadhing Ramadhan Bin Sujud memukul saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dengan menggunakan sapu lidi warna hijau ke arah saksi korban korban Taokit bin Kasiyo (Alm) berkali-kali mengenai badan, pinggang, telinga dan kepala;
- Bahwa saksi korban pada saat itu saksi korban mengambil kayu usuk yang mana usuk tersebut digunakan untuk memukul sdr.Sujud namun ditangkis oleh sdr.Sujud hingga mengenai tangan dan tangan sdr.sujud mengalami luka;

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhirnya datang warga menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit selama 1 minggu;

Tanggapan Anak terhadap keterangan saksi :

Atas keterangan anak saksi, Anak Gadhing Ramadhan Bin sujud menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa kejadian tersebut terjadi** pada hari Jum'at tanggal **22 Juni 2018** sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di depan rumah saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) di Desa Kranggan, RT. **006, RW.003**, Kec. Gurah, Kab. Kediri;
- **Bahwa awalnya ketika sdr. Taokit bin Kasiyo (Alm) sepulang kerja melihat anaknya yang bernama anak Reynaldi Maulana di depan rumah yang sebelumnya tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari;**
- **Bahwa saat itu anak Reynaldi Maulana baru pulang membeli stick pancing dengan anak Gadhing Ramadhan Bin sujud;**
- **Bahwa kemudian sdr.Taokit bin Kasiyo (Alm) memanggil anak Reynaldi Maulana dan memarahinya memukul menggunakan sapu lantai;**
- **Bahwa Selanjutnya anak mendatangi sdr. Taokit bin Kasiyo (Alm) sambil berkata "wanine karo cah cilik" (beraninya sama anak kecil), kemudian saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) menjawab "raimu gak usah melu-melu, anak-anakku dewe" (mukamu, tidak usah ikut campur, anak-anak saksi korban sendiri);**
- **Bahwa Selanjutnya sdr.Taokit bin Kasiyo (Alm) menghampiri anak Gadhing Ramadhan Bin sujud kemudian terjadi adu kepala saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dengan anak Gadhing Ramadhan Bin sujud;**
- **Bahwa Lalu pada saat itu anak Gadhing Ramadhan Bin sujud langsung memukulkan stick pancing yang dipegangnya ke arah kepala sdr.Taokit bin Kasiyo (Alm) sebanyak 3 kali hingga stick pancing tersebut patah menjadi 2 (dua) menyebabkan telinga kiri atas sdr.Taokit bin Kasiyo (Alm) robek dan mengeluarkan darah;**
- **Bahwa Selanjutnya sdr. Taokit bin Kasiyo (Alm) membalas memukul**

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Gadhing Ramadhan Bin sujud menggunakan sapu lantai warna merah muda namun pada saat itu ayah anak Gadhing Ramadhan Bin sujud yaitu sdr. Sujud bin Alm. Kasio datang sambil membawa piring kemudian sdr. Sujud bin Alm. Kasio memukul piring yang dibawa tersebut ke arah kepala saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) hingga piring tersebut mengenai muka saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dan piring tersebut pecah;

- Bahwa Selanjutnya sdr. Sujud bin Alm. Kasio merebut sapu lantai warna merah muda yang dikuasai oleh saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dan anak Gadhing mengambil sapu lidi warna hijau;
- Bahwa setelah itu saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) lari ke arah timur dan pada saat itu sdr. Sujud bin Alm. Kasio memukul saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) menggunakan sapu lantai warna merah muda mengenai badan saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) serta diikuti anak Gadhing yang memukul saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dengan menggunakan sapu lidi warna hijau ke arah saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) berkali-kali mengenai badan, pinggang, telinga dan kepala;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) mengambil kayu usuk yang mana usuk tersebut hendak digunakan untuk memukul sdr. Sujud namun ditangkis oleh sdr. Sujud hingga mengenai tangan dan tangan sdr. Sujud mengalami luka;
- Bahwa hingga akhirnya datang warga menolong saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dan membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa anak mengetahui bahwa saksi korban Taokit bin Kasiyo (Alm) dirawat di rumah sakit selama 1 minggu.

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Tugu Monas.
2. 1 (satu) buah celana panjang warna merah.
3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/31/V/KES.19/2021/RSB Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALITA DEWI PERCUNDA Dokter pada Instalasi Gawat

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIRA pada tanggal 23 April 2021, dengan kesimpulan:

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan tahun. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Warna kemerahan pada bibir dalam kemaluan akibat persentuhan tumpul.
 - b. Selaput dara utuh (intake).
 - c. Tidak ada tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Nomor: 463/3923/418.26/2021 tanggal 5 Mei 2021, terhadap Klien FELINSIA NADIRA PUTRI Als. NADIRA binti AGUS SUNOTO, dengan kesimpulan:

- Perlu sosialisasi dan pencegahan ke Masyarakat Umum terkait upaya-upaya perlindungan anak;
- Perlu diberi penguatan pendidikan seks yang baik dan benar sejak dini;
- Perlu sosialisasi dan pencegahan ke sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga terkait anak dalam rangka serta upaya-upaya perlindungan anak;
- Perlunya alat permainan yang lebih variatif;
- Perlunya menciptakan kembali keharmonisan keluarga;
- Perlunya pemantauan atau pelaporan kondisi mental atau psikologis sang anak secara jangka panjang;
- Perlunya peningkatan kasih sayang dari kedua orang tua.

3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan a.n. Klien Anak SETYA ABIMANYU tanggal 19 Mei 2021, sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

Permasalahan yang dihadapi Klien Anak adalah tindak pidana perlindungan anak yang diakui oleh Klien, hal tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri yang diawali melalui bukukan terhadap korban, sehingga korban menuruti ajakan klien dalam hal ini klien tidak ditahan, namun melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis ke Polres Kediri Kota.

Keluarga Klien juga mengaku apa yang sudah terjadi sangat membuat malu dengan keluarga dan lingkungan, dan menyadari Karen keterbatasan pola asuh atau bimbingan dan pengawasan dari orang tua.

b. Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri pada hari Selasa, 18

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 12 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien Anak jika terbukti secara sah dan meyakinkan klien anak melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan mohon kiranya klien anak divonis Pidana Pokok berupa Pidana Pembinaan dalam Lembaga (LPKS/ Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), merupakan pelayanan sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 Ayat (1) Huruf d UU RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** yang masih berumur 15 tahun, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban **FELINSIA NADIRA PUTRI Als. NADIRA binti AGUS SUNOTO**.
- Bahwa benar anak korban **FELINSIA NADIRA PUTRI Als. NADIRA binti AGUS SUNOTO** saat itu masih berumur 5 tahun dan 5 bulan.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** dengan cara Anak melepas celana panjang dan celada dalam anak Korban lalu Anak melepas celana dan celana dalam Anak Sendiri, selanjutnya Anak menggesek-gesekkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak Korban.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** bertempat di dalam rumah Saksi **SUYATI** yang beralamat di Dusun Grogol Kulon Rt.001 Rw.001 Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN**, anak korban mengalami trauma dan sakit pada alat kemaluannya ketika dipergunakan untuk buang air kecil.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/31/V/KES.19/2021/RSB Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **ALITA DEWI PERCUNDA** Dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **NADIRA** pada tanggal 23 April 2021, dengan kesimpulan:
Keadaan umum:
 1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan tahun. Status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Warna kemerahan pada bibir dalam kemaluan akibat persentuhan tumpul.
 - b. Selaput dara utuh (intake).

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak ada tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

ad 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Anak berdasarkan Litmas PK Bapas Balai Pemasyarakatan Klas II Kediri tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan Anak tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim Anak dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim Anak berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

ad 2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam sub unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dikatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa adapun makna atau definisi dari “kekerasan” itu sendiri berdasarkan ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawa hukum”.

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terkandung di dalam Pasal ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur, yaitu sub unsur “melakukan kekerasan”, kemudian sub unsur “ancaman kekerasan”. Bahwa sub unsur “melakukan kekerasan”, kemudian sub unsur “ancaman kekerasan” bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/keinginan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan (Mochamad Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2 halaman:41).

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan anak korban SINDI lahir pada tanggal 5 Oktober 2001, sehingga pada saat kejadian yaitu pada tanggal 4 Juli 2018 anak korban SINDI masih berumur belum genap berusia 18 tahun berdasarkan Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001334050997 atas nama Sindi Yurika Tari dan Surat keterangan Tamat Belajar tanggal 28 Juni 2008.

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo yang dimaksud dengan perbuatan Cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, sedangkan menurut Simons yang dikutip dari buku P A F. Lamintang mengatakan Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar Anak Korban FELINSIA NADIRA PUTRI Als. NADIRA binti AGUS SUNOTO yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-11122015-0130 tanggal 11 Desember 2015, yang menerangkan bahwa FELINSIA NADIRA PUTRI telah lahir di Kediri pada tanggal 01 Nopember 2015, di mana pada saat tindak pidana dilakukan oleh Anak pada tanggal 21 April 2021, Anak Korban masih berusia 5 tahun dan 5 bulan.

Bahwa benar Anak Korban sehari-harinya tinggal bersama Neneknya yang bernama SUYATI dan Omnya yakni Saksi RENDIBAGUS SETIAWAN di rumah Saksi SUYATI yang beralamat Dusun Grogol Kulon Rt.001 Rw.001 Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri karena Ibu Kandung dan Ayah Kandung Anak Korban telah bercerai, di mana Ibu Kandung Anak Korban bekerja di Sidoarjo sedangkan Ayah Kandung Anak Korban tinggal di Desa Tarokan

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.30 wib ketika Saksi SUYATI sedang menjaga toko dan Saksi RENDI BAGUS SETIAWAN sedang ada kegiatan Sekolah yakni PSG dan Anak Korban sendirian di rumah, kemudian ketika Anak Korban sedang mainan handphone (HP) di Rumah, kemudian Anak mendatangi Anak Korban di rumah Saksi SUYATI;
- Bahwa benar mengetahui Anak Korban sedang sendirian di rumah dan kondisi di rumah Saksi SUYATI sepi, sehingga timbul niat Anak untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena Anak pernah melihat film pornodan ingin melampiaskan nafsu birahinya tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak meminjam HP Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk mengambil tikar dengan mengatakan “njupuk o kloso (ambilkan tikar)”, sesuai dengan perintah Anak selanjutnya Anak Korban mengambil tikar, lalu Anak Korban membuka tikar tersebut di depan pintu di dalam rumah Saksi SUYATI, setelah itu Anak Korban meminta HPnya yang dipinjam oleh Anak, kemudian Anak Korban mainan HP sambil tidur di atas tikar, lalu Anak menutup pintu rumah Saksi SUYATI dengan tujuan agar perbuatan yang akan dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya Anak melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga setengah telanjang di mana Anak Korban sempat menolak Anak untuk melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “nek gak gelem dicopot engko ra tak baturi” (kalau gak mau dilepas nanti tidak saya temani)dengan tujuan agar Anak Korban mau menuruti permintaan Anak, sehingga Anak Korban bersedia menuruti permintaan Anak, kemudian Anak juga melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan Anak menggesek-gesekkan kemaluannya berkali-kali ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak memakaikan kembali celana dalam dan celana panjang Anak Korban, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “oyo ngomong sopo-sopo, nek ngomong ra tak bolo” (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang tidak saya temani)” sehingga Anak Korban merasa takut kepada Anak, selanjutnya Anak pulang;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut di atas karena rumah Saksi SUYATI

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sepi dan Anak Korban hanya sendirian di rumah, yang mana Anak melakukan perbuatan tersebut di atas di belakang pintu bagian depan rumah Saksi SUYATI sehingga tidak terlihat orang dari luar;

□ Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami trauma, merasakan alat kemaluannya sakit ketika buang air kecil dan sakit ketika dipergunakan untuk berjalan, sehingga Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Kakak Anak Korban yakni Anak Saksi ANDREAN BINTANG PRATAMA, selanjutnya Anak Saksi ANDREAN BINTANG PRATAMA menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada Ibu Kandung Anak Korban dan Saksi SUYATI sehingga Saksi SUYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Kediri;

□ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/31/V/KES.19/2021/RSB Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALITA DEWI PERCUNDA Dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIRA pada tanggal 23 April 2021, dengan kesimpulan:

Keadaan umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan tahun. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Warna kemerahan pada bibir dalam kemaluan akibat persentuhan tumpul.
 - b. Selaput dara utuh (intake).
 - c. Tidak ada tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Bahwa Anak Korban sama sekali tidak senang dan tidak menghendaki atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, di mana Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena merasa terpaksa dan takut apabila Anak Korban tidak ditemani oleh Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim anak berkesimpulan, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa adanya peran maupun kesalahan Anak dalam tindak pidana tersebut dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka* telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada saat kejadian perkara anak anak masih berusia 15 tahun 7 bulan atau masih anak, sehingga terhadap anak diterapkan Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dimana menurut ketentuan pasal 1

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dalam Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyatakan "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak harus memperhatikan masa depan anak tersebut serta keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Anak untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Kediri yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat oleh karena dari keluarga Anak memiliki kesulitan untuk mendidik dan mengawasi Anak maka dalam penjatuhan pidana terhadap Anak harus memperhatikan kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa Anak sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, usia Anak yang sudah mendekati usia dewasa dan memperhatikan anak korban dan keluarga anak korban yang enggan untuk berdamai dengan Anak, maka Hakim Anak berpendapat hukuman penjara merupakan hukuman yang tepat dan adil bagi Anak dengan tetap mengedepankan masa depan bagi Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Tugu Monas, 1 (satu) buah celana panjang warna merah dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru oleh karena dikhawatirkan akan digunakan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnakan;

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak serta mempertimbangkan pula saran dari pembimbing kemasyarakatan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan saksi mengalami luka sehingga terganggu dalam menjalankan aktivitas;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **SETYA ABIMANYU Bin HENDRA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"***, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Tugu Monas.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021**, oleh **ROFI HERYANTO, SH** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh **LILIK YULIATI, SH MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dihadiri oleh LUSYA MARHAENDRASTIANA, S.H, Penuntut Umum, Anak yang didampingi Wali, PK Bapas dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LILIK YULIATI, SH MH

ROFI HERYANTO, SH

Putusan Perkara Nomor 08/Pid.Sus.An/2021/PN Gpr.halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)